



PUTUSAN

Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

PENGGUGAT, umur 51 tahun (Tasikmalaya, 02 Juni 1973), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun (Bukittinggi, 29 Mei 1970), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 17 Juli 2024 bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman milik bersama;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 27 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Faisal Bahri, 18 Oktober 1998, umur 25 tahun 9 bulan dan Azumar Azurotun, 18 Februari 2005, umur 16 tahun 5 bulan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena.

a. Tergugat dan Penggugat kurang bisa menjalin komunikasi dengan baik, yakni apabila terjadi perselisihan dalam menjalankan rumah tangga bersama, Tergugat cenderung memiliki sifat yang egois dan tidak pernah memperdulikan keinginan Penggugat sebagai seorang istri yang sah, hal tersebut menjadi penyebab rumah tangga sering bertengkar.

b. Tergugat diketahui kurang bisa menjadi sosok kepala rumah tangga yang baik, yakni Tergugat sehari-hari ketika sedang berada di rumah cenderung bersikap cuek dan acuh terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang perhatian serta kasih sayang dari Tergugat dan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2024 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah 4 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah kediaman milik bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa relaas Tergugat Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2024 ternyata Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan;

Bahwa kemudian Hakim menanyakan alamat dan keberadaan Tergugat secara pasti sekarang, namun Penggugat menyatakan saat ini tidak mengetahui lagi alamat dan keberadaan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan relaas Tergugat Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2024 ternyata Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan sehingga secara formil gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Drs. Amrullah, M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Muis Latif, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Amrullah, M.H.

Panitera Pengganti,

Muis Latif, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp220.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp350.000,00**
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Sbg.